



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 65 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN HARGA SATUAN BANGUNAN
GEDUNG NEGARA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 diperlukan adanya penyusunan dan penetapan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Membentuk Tim Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya disebut "Tim Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, mempunyai tugas :

- a. menginventarisir dan mengumpulkan data harga bahan-bahan dan material yang diperlukan untuk pembangunan gedung yang diambil dari 3 lokasi dalam Kabupaten Bireuen yaitu wilayah barat, wilayah tengah dan wilayah timur;
- b. melakukan pengolahan data-data yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI BIREUEN, 


SAIFANNUR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 65 TAHUN 2019
TANGGAL 7 JANUARI 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN HARGA SATUAN BANGUNAN
GEDUNG NEGARA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Kabag. Administrasi Pembangunan Setdakab. Bireuen	Ketua	700.000,-	Honorarium dibayar selama 4(empat)kali
2	Kasubbag Pengendalian	Sekretaris	600.000,-	
3	Kasubbag Penyusunan Program	Anggota	550.000,-	
4	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	550.000,-	
5	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Bireuen	Anggota	550.000,-	
6	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Bireuen (2 orang)	Anggota	550.000,- x 2 (dua)	

BUPATI BIREUEN, F.-

SAIFANNUR